

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.¹

Di dalam Islam, masalah pernikahan terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Pada dasarnya banyak ulama yang mengatakan bahwa menikah adalah sunnah nabi yang sangat dianjurkan atau sunnah muakad. Menikah ini tentu saja dalam Islam bukan hanya sekedar bagaimana laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhannya secara biologis. Jauh dari itu, menikah adalah proses ibadah karena di dalamnya terdapat proses membina rumah tangga, mendidik keluarga atau anak-anak, dan juga menjaga keharmonisannya. Untuk itu, menikah adalah salah satu bentuk ibadah jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UUP, dirumuskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selaras dengan definisi tersebut diatas, dalam Pasal 2 ayat (1) UUP disebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan

¹ Eka Widiasmara, Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal 1

kepercayaannya itu”, dan selanjutnya dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI, sebagai kodifikasi hukum perkawinan Islam, di dalam Pasal 4 diatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku” dan didalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUP di atas maka keabsahan suatu perkawinan dilekatkan pada terpenuhinya hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai, sehingga perkawinan bukanlah suatu kontrak perdata semata dan pencatatan yang dilakukan negara, hanyalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi negara. Namun demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Berdasarkan hal tersebut, lahirlah dua macam perkawinan yang sah, yaitu Perkawinan Sah yang tercatat, dan Perkawinan Sah yang tidak tercatat. Perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan, dikenal sebagai perkawinan dibawah tangan atau yang umumnya dikenal masyarakat sebagai nikah sirri dan mengenai keabsahannya harus dibuktikan di pengadilan. Sehingga sebagai sebuah perkawinan yang sah, kedua duanya haruslah memperoleh perlindungan hukum.

Sebagian masyarakat berpendapat nikah sirri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, Nikah sirri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. ” Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram

jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta, (30/5/2006) .²

Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima’ ulama se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang berlangsung 25-28 Mei 2006. KH. Ma’ruf Amin menjelaskan, nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan sering kali menimbulkan efek dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris.”³

Perkawinan dibawah tangan pun agar mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian hanya perkawinan yang dicatat sesuai peraturan yang berlaku yang memperoleh perlindungan hukum. Untuk dapat dicatatkan, perkawinan dibawah tangan bagi umat Islam harus melalui proses Itsbat nikah di pengadilan agama.

Agama Islam, membolehkan umatnya melaksanakan poligami, sebagaimana tercantum dalam al Qur’an :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa[4]:3) “

² Website Detik News, *Fatwa MUI : Nikah Sirri Sah*, <https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikah-siri-sah>

³ *Ibid*

Di Indonesia, poligami dibolehkan sepanjang dibenarkan oleh agama, namun dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini dikenal sebagai asas poligami tertutup atau asas monogami terbuka.

Monogami adalah salah satu asas dalam Hukum Perkawinan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan :

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Demikian pula dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa :

“Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.”

Asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut monogami terbuka atau disebut juga poligami tertutup. Oleh karena agama Islam membolehkan poligami, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan bagi umat Islam untuk melaksanakan poligami dengan mengajukan permohonan serta memenuhi syarat syarat yang diatur dalam UUP Pasal 4 dan Pasal 5.

Dalam Pasal 4 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 diatur :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pada kenyataannya, untuk memperoleh persetujuan atau izin dari Isteri pertama sangatlah sulit, bahkan mustahil, karena umumnya perempuan tidak mau dimadu, bahkan terkadang, sang isteri mengancam akan menggugat cerai suaminya bila berpoligami, sedangkan suami tidak ingin menceraikan isterinya untuk dapat menikah lagi.

Menghadapi dilema seperti ini, terkadang, laki-laki, mengambil jalan pintas tanpa diketahui isterinya secara diam-diam melakukan nikah sirri dengan isteri mudanya, karena di dalam hukum agama Islam (fiqh) tidak disyaratkan adanya izin dari isteri untuk suami berpoligami.

Ketiadaan izin dari Isteri dan Pengadilan Agama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya nikah sirri bagi laki laki yang bermaksud mengawini lebih dari satu orang isteri.⁴

Terkadang seorang isteri mendapati kenyataan bahwa suaminya telah lama menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan dirinya apalagi sejinnya secara diam-diam secara siri. Sehingga ini menimbulkan masalah hukum. Dan untuk ini, peraturan Perundang-undangan memberi kesempatan bagi isteri pertama tadi mengajukan 2 opsi, yaitu tuntutan secara perdata dan yang kedua secara pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 berbunyi:

"Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini."

Makna dari Pasal ini, jika kita mendapati suami atau isteri kita menikah lagi tanpa seijin kita (jika suami berpoligami), maka suami-isteri sebagai pasangannya dapat mengajukan pembatalan perkawinan lewat Pengadilan Agama untuk pernikahan Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non Islam.

Jika kita memandang dari Pasal 45 kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kita akan melihat bahwa perbuatan poligami illegal hanyalah sebagai wetsdelikten (pelanggaran administratif)⁵ semata yang ancaman sanksinya denda setinggi-tinggi Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan jika kita melihat dari sudut pandang Pasal

⁴ Abdul Manan.. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Jakarta: Kencana, 2006, . hlm 47-48

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta, Gramedia, 2005, hlm.76

279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka perbuatan poligami illegal akan terpandang sebagai rechtsdelikten (perbuatan pidana kejahatan kategori ringan) dengan ancaman penjara maksimal 5 (lima) tahun, namun jika perbuatan tersebut didasari atas kebohongan maka ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun. Apabila kita memandang dari sudut pandang Pasal 284 KUHPidana, maka poligami illegal bisa dikategorikan kepada delik aduan atas perbuatan overspel (zina) yang ancaman penjara maksimal 9 (Sembilan) bulan.⁶

Ini tentunya menjadi hal yang dilematis, karena jika seorang isteri mengadukan suaminya telah melakukan perzinahan, konsekwensi terberat yang harus diterima adalah bahwa pengaduan tersebut harus diikuti juga oleh permohonan perceraian. Bagaimana jika si isteri tidak menginginkan perceraian, tapi menghadapi suami yang melakukan perkawinan di luar ijinnya? Satu-satunya adalah mengajukan pembatalan perkawinan.

Keadaan yang dilematis tersebut membuat sang isteri pertama tidak berani mengambil tindakan apapun, karena umumnya mereka takut diceraikan oleh suami karena takut suami lebih memilih isteri kedua dibanding isteri pertama, sehingga keadaan tersebut dibiarkan berlangsung terus sampai mereka meninggal dunia. Jika hal ini dibiarkan, pasti akan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, baik terhadap isteri resmi, isteri siri, suami dan anak anak, terutama anak anak yang dilahirkan dari nikah sirri tersebut.

Apabila pasangan suami isteri tersebut meninggalkan harta yang cukup banyak, barulah muncul persoalan yang disebabkan perkawinan poligami sirri tersebut, yaitu persoalan warisan. Dan pihak ahli waris dari pihak Isteri resmi akan berhadapan dengan ahli waris dari Isteri sirri dan persoalan pengesahan ataupun pembatalan nikah yang selanjutnya berkaitan langsung dengan permasalahan warisan.

⁶ Febrizal Lubis, *Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap pelaku Poligami Illegal*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ambiguitas-saksi-pidana-terhadap-pelaku-poligami-illegal-oleh-febrizal-lubis-sag-sh-15> , diakses tanggal 11 Juni 2017

Salah satu putusan Mahkamah Agung tentang perkara gugatan pembatalan perkawinan sirri poligami yang menarik adalah Putusan Nomor 351/K/Ag/2016.⁷ Yang menarik dari putusan tersebut adalah terdapatnya perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 24 April 2015, yang mengabulkan gugatan pemohon dengan putusannya membatalkan Perkawinan Dibawah tangan, walaupun perkawinan tersebut telah disahkan melalui putusan penetapan Itsbat Nikah melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1571/Pdt.G/2014/PAJT, tanggal 19 Juni 2014, namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 82/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 20 Agustus 2015, mengabulkan gugatan banding dengan membatalkan putusan Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT, Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan akhirnya dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 351/K/Ag/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang, menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pihak yang berhadapan dalam perkara tersebut adalah Syahrinal bin Dt. Siego sebagai penggugat melawan Muhana binti Muhayar. Syahrinal adalah salah satu saudara sekandung seayah seibu dari Animar yang merupakan isteri resmi dari Bismardi Jamal yang menikah pada tanggal 6 Februari 1977. Dari pernikahan tersebut, pasangan suami isteri animar dengan Bismardi Jamal tidak dikaruniai anak, oleh karena itu adalah salah satu ahli waris dari Animar.

Karena tidak dikaruniai anak, Bismardi Jamal pada 4 Oktober 1987, menikahi Muhanna binti Muhayar, namun pernikahan tersebut dilakukan secara dibawah tangan atau nikah siri. Dan dari pernikahan sirri tersebut, pasangan Bismardi Jamal dan Muhanna binti Muhayar memperoleh 5 (lima) orang anak.

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pembatalan+nikah+siri+poligami>

Bismardi Jamal meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2008 dan disusul oleh Animar yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013. Semasa hidupnya, pasangan Bismardi Jamal dengan Animar tidak pernah bercerai, sehingga Bismardi Jamal telah melakukan poligami tanpa izin isteri secara sirri.

Kemudian Muhanna binti Muhayyar mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan putusannya No. 1571/Pdt.G/14/PAJT tanggal 19 Juni 2014 dan segera akan mendaftarkannya ke KUA untuk memperoleh Akta Nikah. Namun ternyata, perkara tersebut diawali oleh gugatan waris, dimana pada tanggal 17 Maret 2014, Muhanna binti Muhayyar beserta anak-anaknya hasil pernikahan sirrinya dengan Bismardi Jamal telah melakukan gugatan waris yang terdaftar dengan register nomor 0749/Pdt.G/2014/PAJS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Syahrinal menilai bahwa dalam permohonan Itsbat nikah tersebut ada terdapat penyeludupan hukum dimana Muhanna menjadikan anak kandungnya dengan Bismardi Jamal (alm) sebagai pihak termohon dan Itsbat nikah tersebut semata mata bertujuan untuk mengambil harta warisan peninggalan isteri pertama Animar (alm). Oleh karena itu, Syahrinal mengajukan gugatan pembatalan Itsbat nikah terhadap Muhanna Binti Muhayyar atas dasar poligami tanpa izin dari isteri pertama dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 2432/Pdt.G/2014/PAJT tanggal 25 April 2015, gugatan tersebut dikabulkan dan putusan Itsbat nikah No. 1571/Pdt.G/2014/PAJT dibatalkan oleh majelis hakim. Sehingga pada dasarnya gugatan pembatalan Itsbat nikah tersebut merupakan bentuk perlawanan atas gugatan waris.

Kemudian Muhanna binti Muhayat tidak menerima putusan No. 2432/Pdt.G/2014/PAJT tersebut, sehingga melakukan upaya banding pada Pengadilan Agama Jakarta, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.

82/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 28 April 2015 memutuskan menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding Muhanna binti Muhayyar dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 2432/Pdt.G/2014/PAJT. Atas kekalahan Syahrinal dalam tingkat banding, maka kemudian diajukanlah kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 351/K/Ag/2016, Mahkamah Agung menolak kasasi dari Syahrinal. Sehingga pada tingkat tertinggi Muhanna Binti Muhayyar memenangkan perkara pembatalan nikah poligami tanpa izin isteri.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya perbedaan pandangan hakim tentang nikah sirri poligami, sehingga penulis bermaksud mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta akibat hukumnya terhadap hak waris isteri kedua dan anak anaknya dengan judul “ Pertimbangan Hakim dari Putusan Pembatalan Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya Terhadap Waris Isteri Kedua dan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 351/K/Ag/2016)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 82/Pdt.G/2015/PTA.JK tentang gugatan pembatalan Itsbat Nikah ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 351/K/Ag/2016 tentang Pembatalan Itsbat Nikah ?
3. Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap hak waris isteri kedua dan anak-anaknya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 351/K/Ag/2016 tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 82/Pdt.G/2015/PTA.JK tentang Pembatalan Itsbat Nikah.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 351/K/Ag/2016 tentang Pembatalan Itsbat Nikah .
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap hak waris isteri kedua dan anak-anaknya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 351/K/Ag/2016.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga dan waris, khususnya dalam bidang hukum perkawinan..
 - b. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya di bidang perkawinan dan yang ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan di bidang hukum keluarga dan waris khususnya.
2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut permasalahan hukum perkawinan di pengadilan agama..
- b. Bagi pemerhati, peneliti dan pembaca, harapan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan studi ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan waris serta rekomendasi tindak lanjut langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang terhadap masalah hukum perkawinan.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Dalam buku yang berjudul *A Theory of Justice* yang telah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, John Rawls menjelaskan dua prinsip keadilan. “Pertama setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan member keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang”.⁸

Maksudnya adalah bahwa semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan derajat dan tidak membedakan dalam bentuk apapun baik suku, agama, kelompok

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm 72

maupun golongan, serta mempunyai hak perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi terhadap siapapun dan memberikan kebebasan setiap orang termasuk bebas untuk memiliki sesuatu yang dimilikinya yang perlu dilindungi dan diatur dalam aturan hukum yang jelas.

Selanjutnya John Rawls mengatakan Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatakn.Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.Selanjutnya hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.⁹

Keadilan menurut hukum Islam adalah perintah yang lebih tinggi, karena tidak hanya memberikan kepada setiap orang akan haknya, tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan qalbu. Berlaku adil dianggap sebagai langkah taqwa setelah beriman kepada Allah.¹⁰ Oleh sebab itu, hukum Islam merupakan pernyataan Tuhan, dan usaha untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada setiap orang. Jadi, perintah dan keadilan merupakan tujuan mendasar bagi hukum Islam (Syari'ah).

Bila diperhatikan positivisme hukum, bahwa perintah merupakan tujuan utamanya. Positivisme hukum tidak menilai lebih rinci, apakah suatu perintah tersebut bersifat adil atau tidak. Di sisi lain, hukum alam, seperti diuraikan oleh Friedmann, merupakan sejarah manusia mencari keadilan mutlak, di mana kegagalannya merupakan bukti bagi definisi-definisi yang bertentangan, dan pandangan-pandangan yang berbeda, dalam hal ini, menyebabkan keadilan tidak dapat dicapai.¹¹

Menurut Friedmann, semua usaha dalam rangka untuk menemukan standar keadilan yang mutlak adalah gagal, kecuali dengan dasar-dasar agama. Agama merupakan unsur

⁹*Ibid*, hlm 73

¹⁰ Al-Quran, Surat Al-Maidah (5), ayat 8

¹¹ W. Friedmann, Op Cit, hlm. 345

wahyu dan keimanan tertinggi. Prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Tuhan harus dipercayai sebagai bagian dari keyakinan agama seseorang. Di sisi lain, para filsuf yang menjadikan keadilan sebagai masalah intuisi hanya berkhayal. Kepercayaan tertinggi mereka tidak terletak pada prinsip-prinsip keadilan yang abadi, tetapi pada kebijaksanaan, kebaikan atau kekuasaan manusia semata.¹²

Keadilan mutlak hanya ada pada hukum Islam yang didasarkan kepada wahyu, dan memuat prinsip-prinsip keadilan abadi. Seseorang yang hidup menurut hukum Islam, harus berbuat adil, tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain dan alam sekitarnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura (42) ayat 17: 21, Artinya: Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?

b. Teori Kemanfaatan.

Pencatatan Perkawinan bukanlah syarat sahnya sebuah perkawinan, namun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mewajibkan suatu perkawinan harus didaftarkan dan untuk itu suatu perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

Salah satu teori hukum yang dapat menjelaskan mengapa perkawinan harus dicatatkan adalah teori kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (atura-aturan hukum).¹³ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum.

¹² Ibid, 347

¹³ Satjipoto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 13

Menurut teori kemanfaatan yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan dan bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral atau dengan kata lain yang paling obyektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakn atau tindakan tertentu membawa manfaat. Teori ini menghendaki bahwa pembuat kebijakan atau Undang-Undang harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat dari aturan hukum yang diberlakukan. Dengan teori kemanfaatan ini dapat diketahui bahwa manusia akan bertindak untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya.¹⁴ Dan juga memberikan kemanfaatan didalam lingkungan masyarakat terhadap peraturan Perundang-undangan perkawinan umumnya dan peraturan hukum lainnya secara khusus, sehingga mendapatkan tujuan apa yang dicita-citakan. Dalam artian masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat .Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.¹⁵

c. Teori Hukum Islam (Teori Maqashid asy-Syariah)

Allah swt sebagai pembuat shari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Shari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada

¹⁴ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Apa dan Bagaimana hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 130

¹⁵ Sudik Nomor Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Cet. Ketiga, 2002, hlm 145.

keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107 tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi ini, yaitu: "...dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam...". Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum *shara'* itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia..¹⁶. Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid al-Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu masalah disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, Lain halnya jika masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan masalah tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan masalah yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut.

¹⁶ Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal *Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120.

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang dibahas, diantaranya:

a. Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata pertimbangan diartikan sebagai : pendapat (tentang baik dan buruk) dan kata mempertimbangkan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan (memutuskan dan sebagainya).¹⁷

Ketika mengangkat rumusan masalah tentang pertimbangan hakim, jika memang yang mau dianalisis adalah hakim dalam membuat pertimbangan/pendapat hukum, maka yang dilihat adalah setelah materi pembuktiannya ternyata hakim salah atau benar dalam menafsirkan Pasal-Pasal, atau setidaknya seorang peneliti menemukan putusan yang berbeda amar putusannya pada kasus yang sama.

Oleh karena itu, perlu dijelaskan apa definisi pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi dipersidangan dikonstatir dan dianggap oleh majelis hakim terbukti atau tidak, maka diambillah peraturan

¹⁷ <https://kbbi.web.id/timbang>

hukum, Nash Al-Qur'an atau sunnah, fatwa-fatwa dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung ke arah dikabulkan atau ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.

Dalam pertimbangan hakim dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Dalam praktik, landasan yang dijadikan hakim dalam sebuah putusan disistematisasikan dalam bagian mengingat. Misalnya mengingat Pasal 11 Permenag Nomor 2 Tahun 1990, Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (kalau perkara taklik talak), hadits dan doktrin dalam kitab fiqh.

Pertimbangan hakim dimulai dengan kata “menimbang”...dan seterusnya. Khusus di Pengadilan Agama biasanya mencantumkan dalil hukum yang bersifat Islami, dari Nash Al-Qur'an dan hadits maupun fatwa ulama dan doktrin dari hukum Islam.

b. Putusan

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata putusan diartikan sebagai : hasil memutuskan: dan putusan akhir adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.¹⁸

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁹. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan Perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²⁰

Putusan hakim di ruang pengadilan tidak sekedar untuk mengakhiri sengketa dua pihak atau lebih; memberikan hak pada satu pihak dan membebaskan kewajiban pada pihak lain; menghukum yang bersalah atau membebaskan yang tidak bersalah. Putusan hakim bisa

¹⁸ <https://kbbi.web.id/putus>

¹⁹ Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5

²⁰ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.. 146.

juga menjadi awal dari sengketa baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari petaka baru bagi yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Karena itu putusan hakim belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan penderitaan dan ketidakpercayaan yang luas.²¹

Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya perbedaan Antara satu atau lebih perkara yang relative sama; baik perbedaan proses, perbedaan penafsiran hukum, perbedaan perlakuan, dan perbedaan putusan akhir.²²

Upaya hakim untuk memaksimalkan putusan yang relative dapat mendatangkan kebahagiaan dan dipercaya adalah memastikan dijalankannya proses pengadilan yang fair dan cermat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Proses demikian itulah yang dapat mencegah terjadinya perbedaan putusan.²³

Kadang perbedaan yang terkesan “antagonis” antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang menyebabkan produk putusan peradilan terkesan tidak punya standar. Memang ada Pasal-Pasal Undang-Undang yang jadi rujukan. Tapi karena ada rentang maksimum vonis menyebabkan vonis bisa diterapkan dengan “merdeka” oleh hakim.²⁴

Ada kesenjangan putusan antar kasus yang serupa. Juga ada kesenjangan antara putusan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kesenjangan ini bisa jadi makin menganga ketika sangat banyak putusan yang luput dari perhatian publik, terlebih di tempat yang jauh dari pusat-pusat keramaian. Tentu saja, perbedaan putusan yang tak bisa dinalar dengan mudah oleh akal sehat, bisa menimbulkan “perbedaan” antara kebutuhan penegakan hukum yang dipersepsi masyarakat dengan peradilan.²⁵

²¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Perbedaan Putusan Hakim (Identifikasi dan Implementasi)*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm iii

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm.iv

²⁴ *Ibid*, hlm. v

²⁵ *Ibid*, hlm. vi

c. Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah

Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi *contentiosa* yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa.²⁶

Pengertian Pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.²⁷ Sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, mengenal tiga macam yakni 1) batal (*nietig/absolute nietig*) 2). Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) 3). Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Ketetapan yang batal (*neitig/absolute nietig*) berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula.

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akan nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.

Pembatalan perkawinan diatur dalam UUP pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata

²⁶ <http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>

²⁷ <https://kbbi.web.id/batal>

“dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata Itsbat nikah adalah : penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.²⁸ Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan siri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan sirri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

Jadi, Itsbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Dengan mengajukan Itsbat nikah, maka pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan sirri akan mendapatkan akta nikah yang kedudukannya sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hak anak yang dimaksud antara lain akta kelahiran, warisan, dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa gugatan pembatalan Itsbat Nikah adalah suatu upaya hukum dari pihak yang lain yang merasa dirugikan akibat penetapan Itsbat nikah dari pengadilan agama yang mengesahkan suatu perkawinan dibawah tangan.

d. Perkawinan Poligami Tanpa Izin Isteri

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UUP , dirumuskan bahwa: ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

²⁸ <https://kbbi.web.id/Itsbat>

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan.²⁹

Poligami dalam UUP diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Sama seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 58 KHI :

- a. adanya persetujuan isteri;

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/poligami> diakses tanggal 11 Juni 2017

³⁰ Putusan MK Nomor. 12/PUU-V/2007 pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan M. Insa,

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b [Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), yang mengatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan bahwa: "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang".

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada dipustaka maupun jurnal hukum lainnya.³¹

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada³² :

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertical (beda derajat) ataupun secara horizontal (sama derajat/ sederajat).
- d) Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Dalam setiap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.
- e) Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perubahan-perubahan yang ada berbagai sistem hukum.

b. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam judul penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, dimana data yang diperoleh dari :³³

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang [Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 82/Pdt.G/2015/PTA.JK
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 351/K/Ag/2016

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, media massa, internet, pendapat para sarjana, dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

adalah kamus-kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

³³ Soerjo Nomor Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 50

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (documentary study), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu merapikan kembali data yang telah diproses dengan memilih data kemudian dikategorisasikan sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.³⁴

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa selanjutnya disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta 2003,, hlm 118

Pada bab pendahuluan ini saya akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, putusnya perkawinan, poligami dilihat dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, syarat dan dugaan pembatalan perkawinan.

Bab III. Hasil Penelitian dan permasalahan

Dalam bab ini dijelaskan dan dianalisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

